

KHILAFIYAH DALAM IBADAH PADA MASYARAKAT GUNUANG OMEH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Vito Dasrianto*, Hamda Sulfinadia
Vito.Dasrianto@gmail.com

Abstrak

Khilafiyah that occurred in Gunuang Omeh because people worshiped to maintain what had been practiced and left behind by previous parents or scholars. A review of the results of this study shows that in general, people worship. First, people who are thick with their stance or understanding, while still practicing what they have learned from previous scholars, teachers and parents. Second, people who cannot accept differences in worship so that they establish a place of worship to worship according to the practice they believe is carried out by the elderly who are still on their stance that their practice is the most correct or in worshipping an opinion they believe in. the truth is and the people who worship are willing to accept openly the acts of worship of others who are not the same as their practice of the younger generation. Third, khilafiyah in Gunuang Omeh District is not a new thing, this is commonplace but the scholars try to unite and provide an explanation of khilafiyah in worshipping the community even though there are still scholars who remain strong with their daily practices or imitate what has been passed on by their predecessors. Fourth, trying not to question the problem of khilâfiyah and not showing khilâfiyah in the community even though this kind of thinking is difficult to put together in the same concept among Niniak Mamak in Gunang Omeh District. Because this Niniak Mamak has a clan or leader of their people who they have to unite and provide an explanation for worshipping which they have disputed so far, but in practice Niniak Mamak is also involved in the khilafiyah sphere even though the majority of Niniak Mamak are ulama and community leaders who heard and became a role model by the people in Gunuang Omeh.

Key words: Khilafiyah in Worship and Gunuang omeh society

A. Pendahuluan

Ikhtilaf menurut bahasa adalah perbedaan paham (pendapat). Ikhtilaf berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah (خلف يخلف خلافا). Manusia yang sedang berdebat (berbeda pendapat) sering berkobar api amarah di dadanya. Mereka saling berbantahan dan debat kusir yang biasa disebut dengan perang mulut antar lawan debatnya. Terhadap perkara ini Allah menegaskan dalam firman-Nya:

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ

Artinya: Maka berselisihlah golongan-golongan (yang ada) di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar.

(Q.S. Maryam ayat 37).

Khilâfiyah ini sudah ada semenjak dari Nabi Muhammad SAW., hidup berdampingan dengan para sahabatnya di antaranya *khilâfiyah* yang terjadi saat itu adalah tentang shalat ashar di bani Quraizha dan waktu Nabi meninggal dunia pada saat itu jenazah Nabi Muhammad SAW., akan dikuburkan. Ketika mulai berkembangnya agama Islam ke seluruh penjuru pelosok dunia yang luas ini dan setelah itu banyaknya muncul permasalahan baru, sangat diperlukan penetapan hukum yang baru dalam Islam bagi penganutnya karena banyaknya masalah yang baru muncul dengan seiring berkembangnya manusia, agar mereka merasa nyaman dalam melakukan aktivitas ibadahnya, dari sini dapat terlihat mulainya para ulama berijtihad karena ini ada anjuran Rasulullah SAW. kepada Mu'az bin Jabbal yang di utus ke negeri Yaman. Sehingga munculnya

para Imam Mazhab yang mengeluarkan hasil ijtihadnya, masing-masing yang masih populer dan dipakai sampai saat ini seperti pendapat imam empat mazhab, yang menjadi perdebatan umat Islam ketika mereka beribadah atau yang menjadi *khilâfiyah* dalam beribadah.

Dengan terjadinya perkembangan ajaran Islam di atas maka terlihat secara jelas, Agama Islam telah menyebar luas ke penjuru dan pelosok daerah-daerah kecil di Minangkabau ini dengan cepatnya, tidak terlepas dari itu semua, Islam juga berkembang di daerah Gunung Omeh, yang penduduknya sampai saat ini masih 100 persen Islam, hanya saja dengan perkembangan Islam dalam beribadah ada berbagai pendapat yang dipakai yang biasa kita kenal dengan Mazhab. (Camat: 2017)

Ketika mengamalkan dan menjalankan ajaran agama Islam, masyarakat di Kecamatan Gunung Omeh, dalam beribadah sehari-hari didominasi oleh paham mazhab Syafi'i seperti: shalat subuh memakai *qunut*, menjaharkan bacaan basmalah, shalat Id' di mesjid dan lapangan, shalat tarwih dua puluh tiga dan melakukan *qunut* lima belas terahir shalat tarawih di bulan Ramadhan, bersalawat membaca saidina, talqin mayat ketika mayat telah dikuburkan, memandikan mayat dengan campuran wangian, tahlilan setelah shalat wajib dan bagi orang meninggal dunia serta baca surat yasin, azan dua kali di hari jum'at, tarekat. Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini sepuluh bentuk amalan yang sering menjadi perdebatan dalam pengamalannya oleh masyarakat di Kecamatan Gunung Omeh sampai saat ini.

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi adalah penelitian lapangan (*field research*) yang objek penelitiannya adalah masyarakat di Kecamatan Gunung Omeh tentang *khilâfiyah* mereka dalam beribadah. Lebih jauhnya penulis pakai dalam penelitian penulis ini adalah penelitian empiris, di mana peneliti melihat suatu fenomena di tengah-tengah masyarakat, sebagai institusi masyarakat itu sendiri. Posisi institusi di sini yang mempengaruhi atau menduduki gejala-gejala sosial masyarakat dalam bermazhab, sehingga penelitian ini nantinya akan penulis lakukan melalui observasi atau pengamatan mendalam terhadap gejala-gejala sosial bermazhab dalam melakukan peribadatan. (Sugiyono, 2010: 2)

Ikhtilaf menurut bahasa adalah perbedaan paham (pendapat). Ikhtilaf berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah (خلف ي خلف خلافا). Manusia yang sedang berdebat (berbeda pendapat) sering berkobar api amarah di dadanya. Mereka saling berbantahan dan debat kusir yang biasa disebut dengan perang mulut antar lawan debatnya. Terhadap perkara ini Allah menegaskan dalam firman-Nya:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَزَوَّأُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya: Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah.

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar (Q. S. al-Anfal ayat 46).

Pernyataan Allah dalam berdasarkan ayat di atas sering terjadi pada diri manusia, karena khilaf dan ikhtilaf memang bisa menimbulkan perbedaan total, baik dalam ucapan, pendapat, sikap maupun pendirian. Jadi yang dimaksud ikhtilaf adalah tidak samanya atau bertentangnya penilaian (ketentuan) hukum terhadap suatu objek hukum. Sedangkan yang dimaksud ikhtilaf dalam pembahasan di sini adalah perbedaan pendapat-pendapat di antara ahli hukum Islam yang *furu'iyah*, bukan pada masalah hukum Islam yang bersifat *ushuliyyah* (pokok-pokok hukum Islam), disebabkan perbedaan pemahaman atau perbedaan metode dalam menetapkan hukum suatu masalah dan lain-lain. (Huzaeman Tahido Yanggo, 1997: 49)

B. Pembahasan

1. Sejarah Khilafiyah Kecamatan Gunuang Omeh

Perkembangan mazhab di dunia tidak terlepas perkembangan tersebut masuk ke-Indonesia yang di bawa oleh pedagang dan para ulama yang merantau, oleh karena itu, di Indonesia juga muncul pendapat untuk menciptakan *mazhab ala Indonesia*. Setidaknya agar berusaha menemukan hukum Islam yang sesuai dengan sosio kultural bangsa Indonesia, yang dalam banyak hal terdapat perbedaan dengan sosio kultural masyarakat di negara-negara Arab. Terkait dengan hadirnya mazhab sehingga berkembangnya corak hukum Islam bukan hanya karena menyangkut pada pemikiran para ulama pendiri mazhab akan tetapi bisa menurut daerah. Di sinilah *Islamic area studies* perlu ditumbuh kembangkan sehingga sangat mungkin apa yang terjadi pada masa lalu dengan adanya mazhab kedaerahan akan terulang pada saat sekarang ini. (Huzaeman Tahido Yanggo, 1997: 50)

Itulah bentuk perkembangan hukum Islam di dunia dan di Indonesia, ini tidak terlepas perkembangan Islam di Minangkabau yang dimulai dari abad ke-16, seterusnya Islam juga berkembang pemahamannya ke daerah Kecamatan Gunuang omeh yang notabenehnya Islam disana masih 100% belum ada dihuni oleh orang non Islam atau orang bukan beraga Islam, apalagi berdirinya tempat ibadah selain dari mesjid dan tempat ibadah umat muslim. Tetapi dalam perkembangan hokum Islam tidak terlepas dari mazhab diantaranya yang berkembang disana adalah mazhab Imam Syafi'i, dalam perkembangan beribadah masyarakat bias dilihat dengan banyaknya berdiri pesantren tradisonal yang mempelajari kitab kuning beramzhab Syafi'i. Sehingga banyak masyarakat dari dahulu memasukkan anaknya ke pesanten tersebut, sehingga mazhab Syafi'i semakin kental di tengah masyarakat karena generasinya yang tidak putus-putus belajar kitab kuning tersebut, dan ulama-ulama di kecamatan tersebut juga berasal dan belajar di pesantren tersebut. Sehingga apa yang mereka pelajari di pesantren tersebut itulah yang di bawa ke tengah-tengah masyarakat dan menjadi amal ibadah yang di amalkan secara bersama di Kecamatan tersebut.

Akan tetapi dengan meluasnya perkembangan zaman dengan berjalannya waktu, semakin canggih dunia ini, masyarakat tidak hanya belajar di pesantren yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota saja tetapi mereka belajar keluar daerah, bahkan tidak sedikit yang sekolah keluar negeri seperti ke Timur Tengah dan lain sebagainya, tidak terlepas juga dari ceramah-ceramah agama yang dilakukan oleh ulama-ulama luar dari daerah Kecamatan tersebut, sehingga membuka cakrawala berfikir dan berfaham dari masyarakat, bahkan tidak terlepas dari perkawinan anak mereka dengan orang di luar Kecamatan tersebut sehingga membuka warna baru dalam masyarakat. Paling terpenting sejarah khilâfiyah di Kecamatan Gunuang Omeh tidak terlepas juga dari perbedaan pemahaman kaum tua dan kaum muda di Sumatera Barat atau dalam daerah ranah Minangkabau ini.

Ketika mulai ada kritikan kaum muda terhadap kaum tua, kelompok ulama tua ini sering disebut aliran kaum lama yang berfaham *ahlussunnah wal jama'ah* dalam aspek fiqih biasanya memakai mazhab imam Syafi'i dalam teologi berpegang pada imam Asy'ari. Dalam perjalanannya kaum Aswaja ini tersebut mendapat gangguan dari kaum muda. Kehadiran kaum muda ini berusaha merespon paham kaum tua ini dalam hal ini kaum muda ingin melakukan ibadah itu kembali kepada al-Quran dan sunnah bukan dengan cara bertaqlid ala paham kaum tua itu. Bagi kaum tua gerakan ini telah mengganggu tatanan paham mereka selama ini yang telah berakar di masyarakat. Sisi lainnya para pendahulu atau disebut dengan kaum tua merasa keberatan dengan kehadiran

mereka ini. Ketika dua paham ini berjalan dalam masyarakat sehingga timbulah dua kubu dalam menjalankan ibadah sehari-hari ada yang masih tetap melakukan amal ibadah sebagaimana yang telah diwariskan oleh kaum tua di satu sisi mereka yang beramal sebagaimana yang dianjurkan oleh kaum muda. (Jalius: 2018)

2. **Khilâfiyah Dalam Pandangan Masyarakat Gunuang Omeh**

Menurut pandangan masyarakat Gunuang Omeh masalah *khilâfiyah* ini bukan hal yang baru di tengah-tengah masyarakat, daerah ini sudah terbiasa hidup dalam khilâfiyah dari nenek moyang mereka, namun khilâfiyah ini terjadi bukan untuk berpecah-belah tetapi keragaman dalam menjalankan amalan yang diberlakukan dalam keseharian aktivitas ibadah, amalan yang dilakukan disini adalah amalan yang telah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu dan orang tua-tua dahulu bukan amalan yang baru dikerjakan oleh masyarakat. (Safri: 2018) Walaupun di tengah-tengah masyarakat mereka tetap akan mempertahankan apa yang telah mereka lakukan selama ini dalam aktivitas ibadah. (Palimo Kayo: 2018) Kami atau saya pribadi tidak begitu paham dengan persoalan khilâfiyah ini karena saya tidak belajar terlalu jauh yang saya tahu selama ini hanya ada perbedaan pendapat masyarakat dalam beribadah sehari-hari dan ini kejadiannya sudah lama, kalau masalah perbedaan pendapat dalam beribadah ini saya terutama akan mempertahankan apa yang telah saya terima dari guru-guru dan orang tua dahulu, bukan kami tidak ada dasar dalam beribadah semuanya ada dasarnya, cuman dalam beribadah kami mengikuti amalan orang terdahulu, apakah ini salah kan tidak. Menurut saya pribadi amal ibadah yang dilakukan ini sama halnya dengan tauhid, kalau dalam beribadah tidak konsisten maka tauhid akan mudah pula diganti dengan masuk pemahaman yang baru, jika beribadah dengan satu alur memudahkan bagi masyarakat yang awam untuk mengikuti, dalam perbedaan pendapat beribadah selagi kami tidak diganggu seperti dikatan bid'ah dan amalan kami salah maka kami tidak akan ganggu atau permasalahan amalan orang lain, kecuali jika ajarannya itu merusak tidak lagi dalam Islam. (Nasar: 2018) Perbedaan pendapat dalam ibadah di Gunuang Omeh ini semenjak kami yang tua-tua ini lahir sudah seperti itu, tahun kapannya kami tidak ada yang tahu pasti. (Amir: 2018)

Hemat penulis menyimpulkan bahwa *Khilâfiyah* dalam bahasa sering diartikan dengan perbedaan pendapat, pandangan atau sikap. Masalah *khilâfiyah* adalah masalah yang hukumnya tidak disepakati oleh para ulama selama ini, *khilâfiyah* dalam Islam tidak hanya dalam masalah fiqih saja tetapi meliputi bermacam hal. Sebenarnya ketidak sepakatan yang terjadi di tengah masyarakat tentang tataran yang sempit, bahkan sering kali hanya dalam penggunaan istilah saja. *Khilâfiyah* dalam perkara apa saja termasuk dalam masalah-masalah pandangan agama adalah wajar. Sesuatu yang mustahil bila seluruh umat Islam di dunia dapat bersatu dalam pandangan sebuah masalah, sampai saat inipun umat Islam secara garis besar terbagi dua kelompok dalam memahami nash qur'an ataupun hadis, utamanya berkenaan dengan masalah *furu'* (cabang).

Hemat penulis *Khilafiah* dalam pandangan masyarakat Gunuang Omeh dianggap sebagai suatu perbedaan yang telah mendasar dari perbedaan itu mulai berlangsung di tengah-tengah masyarakat, perbedaan pendapat dalam hukum Islam terlebih untuk ibadah yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, bagaikan buah yang banyak yang berasal dari satu pohon, kalau dalam Islam dikenal dengan al-Quran dan Sunnah, bukan buah yang banyak yang berasal dari berbagai macam pohon, dari cabangnya itulah muncul hukum fiqih yang meskipun berbeda-beda atau banyak jumlah yang menimbulkan *khilâfiyah* dalam beribadah. Mereka tetap mempertahankan apa yang telah mereka lakukan selama ini, sehingga dalam beribadah masih banyak timbul kesalah pahaman, yang menimbulkan mereka menganggap apa yang mereka lakukan selama ini adalah

yang benar yang diamalkan oleh orang lain dianggap tidak sempurna walau tidak menyatakan yang dilakukan orang lain itu adalah salah. Amal ibadah yang mereka lakukan selama ini adalah amal ibadah yang telah turun menurun dari keluarga walau mereka tidak tahu dalil hukum kenapa itu yang mereka amalkan selama ini. Tetapi apa yang telah mereka dapat dari buya-buya dan dididikan keluarga selama ini itulah yang paling benar.

Penulis menyimpulkan bahwa amalan yang dilakukan masyarakat Gunuang Omeh yang tetap pada pendiriannya, dengan amal ibadah yang mereka lakukan terdapat *khilâfiyah* ini tidak terlepas dari fanatik yang mereka pakai untuk melaksanakan ibadah yang mereka yakini, karena menurut mereka itulah ibadah yang paling benar, sehingga dengan kebenaran yang mereka lakukan itu menyebabkan mereka tidak lagi mau melihat kebenaran yang orang lain pakai atau amalkan. Walaupun mereka tidak tahu dalil dari amalan yang mereka lakukan itu, yang mereka yakini adalah ini amalan telah turun temurun yang keabsahan suatu amalan yang mereka lakukan itu sudah mutlak kebenarannya. Sehingga ketika mereka merasa benar dalam ibadah tersebut maka akan timbul ketidak sesuai dengan amalan yang dilakukan orang lain, sehingga sikap yang mereka ambil adalah dengan beribadah memisahkan diri dari orang yang berbeda amalannya dari mereka, memang fungsinya untuk menghindari perpecahan tetapi dengan sikap seperti demikian membuat tempat ibadah seperti mesjid menjadi sepi, karena masyarakat ketika beribadah sudah terpisah.

C. Analisis

1. Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Pendapat atau *Khilâfiyah* Dalam Beribadah Pada Masyarakat Kecamatan Gunuang Omeh

Penulis melihat perbedaan pendapat dalam beribadah tidak terlepas dari timbulnya perbedaan pendapat (*khilâfiyah*) dalam masalah hukum syari'ah dimulai seiring dengan umur *ijtihad* itu sendiri, sedangkan praktek *ijtihad* dimasa Rasulullah SAW., hidup masih sangat sedikit, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, karena ketika itu kaum muslimin masih berada dalam fase turunnya wahyu. Kebutuhan kaum muslimin terhadap *ijtihad* mulai tampak setelah wafat Rasulullah SAW., dan berpecahnya para sahabat ke berbagai penjuru daerah kaum muslimin berada. Jika dicermati secara mendalam semua perbedaan-perbedaan yang terjadi selama ini terkait dengan dua hal yaitu: keberadaan dalil dan pemahaman terhadap dalil tersebut. Ada hikmah dari turunnya syariah yaitu banyaknya dalil dalam al-Quran dan Sunnah yang mengandung banyak arti (dapat dipahami dengan beragam makna). Ini karena al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan kemungkinan banyaknya makna dalam sebuah lafaz bahasa Arab adalah hal yang lazim karena ini merupakan suatu keistimewaannya.

Hikmah Allah SWT., juga terdapat dalam penciptaan di mana manusia diciptakan secara beragam. Allah menjadikan akal dan kemampuan manusia berbeda-beda. orang-orang yang mengajak kepada penyatuan mazhab dan pemikiran tersebut tidak memahami hikmah Allah menciptakan manusia, bahwa jika Allah mau bisa saja menciptakan manusia menjadi satu pemikiran dan pemahaman, maka Allah akan menurunkan sebuah kitab suci yang menerangkan seluruh persoalan manusia secara terperinci sehingga tidak ada perbedaan dalam memahaminya

Perbedaan pendapat dalam beribadah masyarakat Gunuang Omeh tidak terlepas pendapat mana yang mereka pakai dalam beribadah selama ini yaitu:

1. Beribadah memakai mazhab imam Syafi'i

- a. Dalam beribadah sehari-hari masyarakat pengamalannya sejalan dengan mazhab Syafi'i. Amalan mereka yang bermazhab Syafi'i tersebut tidak terlepas dari apa yang diajarkan oleh ulama mereka di tengah masyarakat, seperti shalat subuh memakai qunut, bershalawat

memakai *sayidina*, shalat tarawih dua puluh tiga dan yang lainnya sesuai dengan amalan yang diajarkan oleh guru-guru dan orang tua kami dahulu.(Imam Mudo: 2018) Masyarakat Gunuang omeh beribadah sesuai dengan pendidikan mereka dari kecil dan faktor keluarga yang mengamalkan ibadah menurut Mazhab Syafi'i.(Darawih: 2018) Seperti ungkapan mereka di Gunuang Omeh kami masyarakat, beribadah mengamalkan Mazhab Syafi'i, seperti yang telah dilakukan oleh ulama dan orang tua kami inilah amal ibadah yang dipertahankan oleh masyarakat.(Dt. Sati Batuah: 2018)

Berdasarkan keterangan di atas pengamalan dalam ibadah terlihat sangat kental memakai mazhab Syafi'i sehingga mereka bahkan merasa malas bergabung dengan orang yang beribadah tidak sejalan dengan apa yang mereka amalkan ini. Biasanya amalan tersebut dilakukan oleh kaum tua, yang mana mereka kaum tua ini tidak mau merubah pendiriannya karena mereka telah menerima amalan ini dan telah menjadi turun temurun dari orang-orang terdahulu bahkan dari guru-guru mereka mengaji di surau selama ini, sehingga yang mereka terima itu tidak bisa diganggu oleh orang lain walaupun mereka tidak paham dan tidak tahu dari mana dalil amalan ibadah mereka tersebut diambil selama ini.

b. Masyarakat yang beribadah dengan paham Syafi'i tetapi mau menerima perbedaan.

Ada yang beribadah dengan menggunakan Mazhab Syafi'i sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu di Kecamatan Gunuang Omeh tersebut, tetapi mereka tidak menolak pendapat lain yang bertentangan dengan mereka. Ini biasa dilakukan oleh generasi muda yang telah belajar ke perguruan tinggi atau para pemuda dan pemudi yang telah merantau dengan artian lain, mereka telah bergaul dengan pemahaman orang lain yang tidak mempermasalahkan khilâfiyah tersebut. Kalau mereka pulang ke kampungnya tetap beribadah sebagaimana yang mereka pelajari dari kecil dahulu.(Yudi: 2018)

Ketika menerima perbedaan dalam beribadah. Kalau ada orang yang beribadah tidak sesuai dengan yang masyarakat lakukan selama ini, masyarakat akan tetap ikut seperti ketika ada imam yang tidak menjaharkan bacaan *basmalah* ketika shalat jahar berjamaah masyarakat akan tetap akan mengikuti dan tidak meprotes tentang apa yang telah dilakukan oleh imam tersebut. (Ibrahim: 2018), ketika imamnya tidak melakukan qunut subuh mereka juga ikut shalat subuh berjamaah, karena bagi mereka ini sudah lama terjadi, jadi tidak harus dipersoalan lagi dalam beribadah yang akan menyebabkan pertikaian yang tidak ada ujungnya. (Hamdani: 2018)

Berdasarkan uraian di atas penulis melihat bahwa masyarakat yang beribadah dapat dikatakan kental sekali dengan memakai Mazhab Syafi'i selama ini yang terlihat dari cara mereka melakukan amal ibadah di Guang Omeh tersebut, namun dalam menjalankan ibadahnya masyarakat ini terbagi menjadi dua kelompok, *pertama* ada yang mengamalkan ibadahnya berdasarkan amal ibadah yang dilakukan oleh orang tua terdahulu atau ulama mereka yang terdahulu yang mereka rasa itulah amal ibadah yang tidak perlu di otak atik lagi, *kedua* ada masyarakat tetap mengamalkan apa yang telah diamalkan oleh pendahulunya seperti yang pertama tetapi dalam menyikapi perbedaan tersebut tidak terlalu fanatik yang pertama karena mereka bisa menerima perbedaan itu.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat *khilâfiyah* itu terjadi disebabkan karena faktor keilmuan mereka masing-masing, bagi yang kental mengamalkan mazhab Syafi'i karena cuman itu pelajaran yang mereka dapat selama ini, ketika mereka belajar yang mereka pelajarpun adalah apa yang mereka amalan selama ini, yang memandang yang lain

itu tidak betul, sedangkan bagian kedua tidak terlepas dari mereka belajar biasanya orang-orang ini adalah para generasi dari kaum tua tetapi mereka telah belajar semangkin jauh dan sudah banyak kenal dengan perbedaan pendapat tersebut, mereka ini telah banyak memahami bahwa perbedaan itu terjadinya bukan dari sekarang tetapi sudah dari dahulu, mereka sudah banyak bergaul dengan perbedaan tersebut sehingga pemikiran mereka menjadi luas, walaupun mereka tetap mengamalkan apa yang diamalkan para pendahulu mereka, tetapi tidak terlalu taklid dengan amalan mereka, dengan artian mereka mau bergabung dengan orang lain yang berbeda amalannya walupun dalam beribadah jika di tempat mereka akan tetap beribadah bersama kaum tua di daerah tersebut.

2. Beribadah tidak terfokus kepada Mazhab Imam Syafi'i.

- a. Menurut pendapat mereka dalam beribadah tetap berdasarkan al-Quran dan Sunnah Nabi. Sebagian dari masyarakat beribadah di Gunung Omeh ini berdasarkan yang telah menjadi kebiasaan mereka sehari-hari dan turun temurun. (Iman: 2018) Serta tidak terlepas dari peran ulama di tengah masyarakat, pendidikan yang kami dapat dalam beribadah di Gunung Omeh dan praktek ibadah yang dilakukan keluarga selama ini, karena keadaan terlahir dari keluarga yang seperti itu sehingga masyarakat tetap mengamalkan apa yang telah dilakukan keluarganya sendiri. (Sutan Sati: 2018) Kami melakukan ibadah seperti ini tidak ada paksaan dari siapapun, yang kami lakukan dahulu kami pelajari dari guru-guru kami sehingga ini menjadi alasan masyarakat dalam beribadah. (Daiman: 2018)

Berdasarkan uraian di atas penulis memperhatikan bahwa mereka dalam beribadah tetap menyatu atau mau menyatu dengan orang yang kental beribadah dengan mazhab Syafi'i tetapi ketika selesai beribadah ada kurang puasnya, karena dalam praktek ibadahnya tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, mereka menyatupun bisa dikatakan karena terpaksa seperti shalat jum'at karena mesjid hanya satu, sehingga dalam kehidupan beribadahnya sehari-hari kalau bisa berpisah dengan ibadah yang tidak sejalan dengan mereka, akan dilakukan seperti mendirikan surau, tempat mengaji untuk anak-anak, TPQ dan TPA. Ini semua tidak lain dan tidak bukan adalah karena perbedaan amal ibadah yang mereka lakukan ketika satu majelis, ini biasanya dilakukan oleh para kaum tua yang teguh dengan amal ibadah mereka yang mereka pelajari dan terima dari orang tua-tua dahulu.

- b. Menurut sebagian masyarakat ini tidak jauh berbeda dengan pendahulunya beribadah merujuk berdasarkan al-Qur'an dan sunnah tetapi mereka ini tidak menyalahkan orang lain yang berbeda ibadah atau yang diamalkan dengan mereka selama ini dalam artian luas mereka mau menerima perbedaan dengan lapang dada. Sehingga masyarakat mau berbaur dalam beribadah sehari-hari dengan yang berbeda terhadap apa yang mereka lakukan selama ini karena menurut mereka apa yang dilakukan orang-orang tersebut ada dalilnya menurut al-Quran dan Sunnah Nabi atau setidaknya ada pendapat ulama tentang itu semua. (Rizal: 2018)

Berdasarkan ungkapan di atas biasanya yang mau menerima perbedaan dalam beribadah ini adalah para anak muda mereka yang telah belajar keluar atau merantau yang telah berbaur dengan perbedaan yang dilakukan oleh masyarakat lain, atau karena dia mendalami dalam belajar agama. Sehingga dalam menyikapi *khilâfiah* mereka tidak seperti pendahulunya yang ketika berlainan amal ibadah dengan orang lain yang membuat ibadahnya kurang sempurna atau malah merasa ibadahnya itu ditambah-tambah karena mereka tidak mengamalkan itu, tetapi

generasi ini telah mau menerima perbedaan dengan artian mereka tetap melakukan atau bertahan dengan kebiasaannya yang telah mereka pelajari dan mereka amalkan selama ini.

2. Alasan Masyarakat dalam Mempertahankan Ajaran Agama Menurut Amalanya

Penulis melihat bahwa Mazhab yang populer dan bertahan sampai saat ini dikalangan Sunni dan masih populer hasil ijtihadnya di tengah-tengah masyarakat ada empat Mazhab sehingga hasil ijtihad mazhab tidak terlepas akan menimbulkan perbedaan pendapat atau *khilâfiyah*, yang berasal dari bahasa Arab yang berarti berselisih, tidak sepaham. Sedangkan secara terminologis *fiqhiyah*, *khilâfiyah* adalah perselisihan paham atau pendapat dikalangan para ulama fiqh sebagai hasil ijtihad untuk mendapatkan dan menetapkan suatu ketentuan hukum tertentu. Masalah *khilafiah* merupakan masalah *ijtihad* sebagai hasil dari pemahaman terhadap sumber hukum Islam. Berbagai-bagai sebab telah menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan *fuqaha*, yang pada garis besarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu *pertama*, perbedaan pendirian tentang kedudukan sumber-sumber hukum, apakah bisa dijadikan dasar penetapan hukum atau tidak. *Kedua*, perbedaan pendirian tentang aturan-aturan bahasa dalam pemahaman terhadap sesuatu nash.

Oleh karena itu dari hasil wawancara dengan masyarakat Gunuang Omeh, baik yang beribadah dengan kental memakai Mazhab Syafi'i dan yang tidak terfokus kesana, sehingga yang menyebabkan mereka mempertahankan kebenaran dalam beribadah menurut pendapat mereka selama ini, tidak terlepas dari beberapa faktor di bawah ini: Mereka dilahirkan dari keluarga yang beribadah seperti itu, Mereka sekolah agama di tempat ajaran yang mengamalkan ibadah yang mereka lakukan selama ini, Mereka hidup dalam lingkungan masyarakat yang mengamalkan ajaran yang mereka lakukan selama ini, guru-guru agama yang menyampaikan tausiyah juga dari aliran apa yang telah mereka amalkan dengan masyarakat, sehingga doktrin itu sangat kental dengan mereka, Sekolah anak-anak mereka ke pesantren yang berbasis ajaran agama yang mereka lakukan sehari-hari, Karena kurang penambahan atau perluasan dalam mempelajari agama Islam sehingga merasa cukup dengan apa yang mereka miliki selama ini, merasa itulah yang paling benar untuk diamalkan dalam beribadah, karena kurang ilmu agama membuat mereka ikut ajaran yang telah dilakukan oleh orang tua-tua terdahulu, ilmu agama yang kurang sehingga bagi mereka untuk belajar Islam sendiri dan berijtihad sendiri itu mustahil, lebih baik mengikuti amalan orang terdahulu.

Masyarakat berpendapat jika dilihat atau harus beribadah menurut apa yang seharusnya kami tidak cukup ilmu untuk itu, maka dari itu kami beribadah bisa menuruti apa yang kami terima dan apa yang kami pelajari selama ini. Kalaupun kami harus *berijtihad* kami tidak sanggup untuk itu karena syaratnya berat, seperti menguasai bahasa Arab bahasa Indonesia saja kami susah, hafal quran dan Hadis ini yang jauh dari kami, sekolah saja tidak tamat Sekolah Dasar (SD), untuk makan saja kami susah apalagi untuk *berijtihad* seperti ulama-ulama terdahulu, tetapi apa yang kami lakukan selama ini dalam perbedaan dalam praktek ibadah karena itu sudah dijelaskan dalilnya dan alasannya oleh buya-buya kami terdahulu yang sudah menjadi tradisi kami dalam ibadah, apakah itu salah kalau salah yang kami lakukan dalam ibadah. Contoh kami shalawat memakai *saiyyidina* menurut kami itu lebih baik, pangulu kami saja disini kalau dipanggil nama dendanya bersak-sak semen apalagi *saiyyidina* Nabi yang mulia, yang tidak sebanding dengan itu di dunia ini dari segi apapun. Kalau kami qunut subuh, baca yasin bagi orang yang meninggal dunia, talqin mayat, mengamalkan tarekat, zikir bersama dan tahlilan, banyak lagi ibadah-ibadah yang kami lakukan berdasarkan syafi'iyyah itu semua mungkin kami tidak tahu dalil karena keterbatasan

ilmu kami, tetapi para syekh dahulu mengamalkan itu, mereka menjadi orang keramat, kata-katanya terbukti, kalau itu salahpun pasti tidak akan dikerjakan mereka.

Berdasarkan hasil dari tanggapan masyarakat di atas disini dapat dilihat kenapa mereka begitu teguh pendiriannya ketika mempertahankan apa yang mereka amalkan selama ini, disamping pendidikan mereka tidak begitu tinggi lalu mereka hanya mengandalkan mengaji di surau dengan ulama atau buya mereka, ketika mereka belajar atau mendengarkan ceramah mereka, itulah yang mereka amalkan dalam beribadah, kalaulah ulama bias saling bersatu dan bisa menjelaskan bagaimana *khilâfiyah* itu kepada masyarakat mungkin yang merasa benar sendiri itu tidak akan ada, sehingga tidak ada pertikaian yang mencolok dalam beribadah antara kaum tua dan muda.

3. Sikap Masyarakat Terhadap Orang yang Berbeda Amalannya

Kalau dalam masalah ibadah yang berbeda kami lakukan seperti: Shalat subuh memakai qunut, Menjaharkan bacaan basmalah, shalat dua hari raya di mesjid, shalat tarwih dua puluh tiga dan melakukan qunut lima belas terahir shalat tarwih, bersalawat membaca *saiyyidina*, talqin mayat, memandikan mayat dengan campuran wangian, tahlilan setelah shalat wajib dan bagi orang meninggal dunia serta baca surat yasin, azan dua kali di hari jum'at dan tarekat, memang ini ada kami yang melakukan ada juga yang tidak tetapi ini tidak perlu dipermasalahkan karena ini sudah lama berkembang, kalau amalan ini salah pasti ada teguran dari ulama pusat atau pemerintah, tetapi memang ada masyarakat ini tidak ada dalam agama Islam, terkadang dalam menyalahkan orang lain hanya mempertahankan organisasi bukan mencari dalilnya, itu ada dalam agama atau tidak. (Salman: 2018)

Untuk sekarang ini sebagaimana masyarakat sudah mau menerima perbedaan tetapi belum secara utuh sehingga kalau kematianpun orang yang tidak biasa dengan tahlilan tetapi mereka juga ikut tahlilan, tetapi dari dulu yang terjadi di Gunuang Omeh ini jika mereka berbeda pendapat atau yang disebut dengan khilâfiyah maka para buya dan orang tua-tua mendirikan surau untuk mereka bisa beribadah tanpa dicampuri oleh amalan orang lain. Untuk kekerasan dalam ibadah belum pernah terjadi selama ini, jika dalam beribadah sehari-hari atau dalam pendidikan kami di sini membangun tempat untuk itu agar kami bisa beribadah dan mendidik itu sesuai dengan amal ibadah kami selama ini. (Yonggi: 2018)

Hemat penulis berdasarkan pendapat masyarakat di atas seharusnya persatuan harus didasarkan dan dijiwai dengan semangat *Ilahiyyah* dalam mengeluarkan konsep dan gagasan, selagi berdasarkan al-Quran dan Sunnah tidak seharusnya membubarkan persatuan umat Islam walaupun dengan keragaman manusia tidak akan terlepas dari *khilâfiyah* dalam memunculkan dan mengembangkan ide. al-Quran telah menyebutkan jika kamu berselisih kembalikan ia kepada Allah (al-Quran), karena dalam prakteknya tidak sedikit khilâfiyah yang tidak dirujuk kepada al-Quran malah di kembalikan kepada kepentingan pribadi atau golongan itu sendiri. Sehingga ketika beribadah sampai memisahkan diri dari orang lain padahal jika kita lihat selama ini para imam mazhab yang pendapatnya di ikuti oleh masyarakat, ketika imam tersebut berbeda pendapat mereka tetap menjalin persatuan dan saling menghargai tidak merasa dirinya yang paling benar ini seharusnya yang menjadi panutan kembali oleh masyarakat Gunuang Omeh.

Sedangkan penulis melihat sikap yang ditunjukkan selama ini oleh masyarakat dalam beibadah mereka bisa bersatu dalam beribadah tetapi tidak disemua bidang amal ibadah, kalau mereka tidak setuju sehingga timbulah pertikaian dalam ibadah: seperti ketika shaat jum'at khatib biasanya ada dua mungkin minggu pertama khatib adalah orang bermazhab Syafi'i dan minggu kedua khatib yang tidak fokus bermazhab Syafi'i atau dalam artian lain tidak memakai *saiyyidina* ketika

bershalawat, ketika mereka tidak nyaman beribadah secara bersama karena tidak sesuai pengamalan sehari-harinya maka mereka membangun surau untuk mereka beribadah alasannya adalah agar mereka nyaman beribadah dan ibadah yang biasa mereka lakukan selama ini bisa mereka lakukan bersama jamaah yang lain dan orang tidak memprotes tentang amalan mereka lagi bahkan tidak menimbulkan pertentangan dengan masyarakat yang tidak mengamalkan itu, karena mereka beribadah di tempat mereka yang orang di sekitarnya melakukan ibadah seperti itu, sedangkan untuk pendidikan anak-anak mereka seperti TPA/TPQ-nya mereka bentuk sendiri-sendiri agar anak mereka tahu tentang amal ibadah yang mereka lakukan selama ini.

Berdasarkan paparan wawancara di atas penulis melihat bahwa mereka sudah tahu bahwa amal ibadah *khilâfiah* tersebut tidak asing lagi dalam hidup bermasyarakat selama ini, bahkan mereka sudah tahu ini terjadi dari masa dahulu, yang menjadi persoalannya adalah mereka tidak mau saling mengikuti karena, mereka merasa bahwa amalan yang mereka lakukan selama ini itulah yang paling benar menurut ilmu yang mereka miliki, sehingga amalan orang lain di anggap tidak sejalan dengan apa yang telah mereka lakukan, timbulah rasa ketidak nyamanan ketika beribadah dengan orang yang berlainan pengamalan ibadahnya. Walaupun mereka tidak tahu apakah amalan itu ada dalilnya atau tidak yang penting amalan mereka itu sudah dilakukan oleh orang terdahulunya.

4. Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Gunuang Omeh Terhadap *Khilâfiah* dalam Ibadah

Sedangkan jika dilihat pendapat para ulama di Gunuang Omeh tersebut perbedaan pendapat itu tidak terlepas dari apa yang telah penulis uraikan di atas. Menurut para ulama mereka telah belajar sesuai dengan apa yang telah mereka amalkan selama ini, berdasarkan itulah mereka beribadah, sesuatu yang mereka lakukan itu semuanya ada dasar hukumnya, kami para ulama tidak menyalahkan apa yang telah dilakukan oleh orang lain selama itu masih ada landasan hukumnya dalam Islam, tetapi yang kami pahami dan kami pelajari selama ini ada dasarnya dan itu tidak akan menggoyahkan kami dalam beribadah. (Dasril: 2018) Karena yang namanya *khilâfiah* ini semenjak dahulu sudah ada bahkan nabi masih hidup *khilâfiah* ini sudah ada, apa yang mau mereka pertentangkan lagi dalam hal ini. (Safri: 2018) Hanya saja selama ini mereka sering mendengar ada perdebatan antara Syafi'i dan tidak memakai amalan Syafi'i silahkan saja karena imam mujtahidpun berbeda pendapat pula dalam menetapkan hukum, kalau pemikiran mereka luas maka mereka akan menerima perbedaan tersebut. (Dt. Gunuang: 2018)

Penulis melihat dalam masalah *khilâfiah* ini bukanlah sebab terjadinya perpecahan yang menjadikan masalah tetapi sering salah menyalahkan dalam beribadah, padahal seharusnya mencontoh kepada imam-imam Mazhab yang terdahulu dan para ulama yang mengembangkan mazhabnya, mereka tidak pernah saling menyalahkan anatara Imam Syafi'i dengan gurunya, Imam Maliki tidak saling menyalahkan gurunya tidak berqunut subuh sedang imam Syafi'i melakukan qunut dalam hal ini Imam Syafi'i tidak menyalahkan gurunya yang tidak berqunut, begitu juga murid Imam Syafi'i yaitu Imam Ahmad bin Hambal, beliau tidak sependapat dengan imam Syafi'i dalam qunut subuh tapi dia tidak menyalahkan gurunya dan beliau tidak sekalipun mencela gurunya, seharusnya para ulama dan masyarakat mencontoh kesini dalam beribadah, silahkan beribadah apa yang mau diamalkan tetapi jangan dalam beribadah itu menyalahkan amalan orang lain yang masih dalam payung hukum dalam agama Islam, tetapi di daerah Gunuang Omeh ini masih ada juga masyarakat yang tidak mau mencontoh seperti itu, bahkan yang dilakukan orang lain itu tidak benar yang benar itu adalah pendapatnya sendiri, sehingga timbul saling kucil

mengucilkan, saling tonjolan kebenaran sehingga itu mengakar kepada anak cucunya dalam beribadah.

Sehingga persoalan ini tidak kunjung selesai-selesai selama ini, padahal masih banyak permasalahan umat Islam yang harus diselesaikan oleh masyarakat baik dari segi pendidikan umat Islam masih tertinggal dari kemajuan dunia, padahal dahulu kemajuan itu dipegang oleh umat Islam, seperti dokter pertama di dunia Ibnu Sina dia adalah orang Islam sampai saat ini masih diakui oleh dunia, dan masih banyak pekerjaan umat Islam yang masih terbengkalai yang harus dikerjakan bersama, bukan hanya sebatas masalah *khilâfiah* ini.

Masalah *khilâfiah* ini sudah tuntas oleh para ulama berpuluh tahun yang lalu, sudah banyak buku yang disusun baik yang berbahasa Arab atau yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, bahkan tidak sedikit ulama Indonesia yang menulis tentang masalah *khilâfiah* ini, sia-sialah beramal menurut pendidikan selama ini yang mereka lalui tapi jangan menyalahkan amal ibadah yang dilakukan orang lain yang masih berlandaskan kepada al-Quran dan Sunnah atau pendapat para ulama-ulama terkemuka seperti Imam empat Mazhab, apalagi mereka merasa dalam beribadah, merasa ibadah yang telah dilakukan itu yang paling benar, sehingga tidak mau lagi beribadah bersama orang lain yang tidak satu amal ibadah denganya. (Safri: 2018)

5. Peranan Ninik Mamak dan Alim Ulama dalam Menyatukan Masyarakat Ketika Beribadah

Peranan Ninik Mamak ditengah-tengah masyarakat sebagai pemimpin informal dituntut untuk memotivasi anak kemenakan dalam berbagai kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik. Ninik Mamak penghulu pemangku adat dituntut untuk memiliki ilmu pengetahuan dalam usaha dan sesuai dengan kegiatan kita masing-masing sehingga anak kemenakan cukup mengerti terhadap keinginan yang terkandung dalam usaha yang kita anjurkan, bukan hanya sekedar memerintah tetapi Ninik Mamak benar-benar dituntut dalam segala kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya ditengah-tengah masyarakat. Ninik Mamak adalah orang yang mempunyai budi yang dalam tingkah laku yang baik dan tutur kata yang sopan sehingga menjadi panutan dan dambaan oleh anak kemenakan. Ninik Mamak dalam setiap kegiatannya kalau menimbang sama berat dan jika membagi sama banyak artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya yaitu lamak dek awak katuju dek urang. (Syamsi: 2018)

Apabila Ninik Mamak telah melakukan tugasnya sebagai pemimpin ditengah-tengah anak kemenakannya, yakni dalam berkata benar dan berjanji ditepati bila berhutang dibayar dan berpiutang menerima. Mengambil tuah kepada yang menang dan mengambil contoh kepada yang sudah, dimana pada masa yang lalu di-mana Ninik Mamak penghulu pemangku adat benar-benar menjadi panutan dan dambaan oleh anak kemenakan bukan hanya sekedar itu tetapi juga oleh sepesukuan non sapayuang, bahkan lebih dari itu yakni oleh masyarakat luas. Akan merupakan suatu pertanyaan bagi kita bersama kenapa dahulu Ninik Mamak pemangku adat berwibawa ditengah-tengah masyarakat, dimana kata-kata mereka didengar dan suruhannya dituruti dengan penuh rasa tanggung jawab, hal ini disebabkan karena Ninik Mamak dalam tugasnya sebagai pimpinan informal ditengah-tengah masyarakat setiap kegiatannya dan tutur katanya tidak pernah menimbulkan kerugian terhadap anak kemenakan maupun anggota masyarakat.

Sekiranya terjadi perselisihan atau sengketa diantar-anak kemenakan dibawah payung panji kebesarannya, maka dimusyawarahkan, berjenjang naik batango turun dan akhirnya mendapat titik-titik temu dimana kedua belah pihak yang bersengketa menerima keputusan yang disampaikan oleh Ninik Mamak penghulu pemangku adat dengan rasa senang hati diantara kedua

belah pihak yang bersengketa, tidak ada yang merasa dirugikan diantara kedua belah pihak, sebagaimana pepatah minang dalam adat mengatakan :

“*Manampuah jalan nan pasa, nan babarih nan bapaek, kayu barakuak nan batabang, mamaliharo harato pusako, kok kusuik nan kamanyalasai kok karuah nan kamanjaniahkan, takalok nan kamanjagokan, lupo nan kamaingekkan, singkek nan kamauleh senteng nan kamambilai*”(Dasril: 2018)

Begitu tingginya perhatian *Ninik Mamak* penghulu pemangku adat terhadap anak kemenakan dengan rasa tanggung jawab sesuai dengan kepercayaan yang diberikan oleh anak-kemenakan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sehingga *Ninia Mamak* itu menjadi panutan sekaligus sebagai orang yang akan meluruskan dan mengingatkan kaumnya untuk suatu kebenaran, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang harus diikuti dan mana yang tidak perlu diikuti, begitu juga pentingnya peranan *Ninia Mamak* tersebut dalam masalah ibdah terkhusus kepada *khilâfiah* ini, karena tanpa pengetahuan yang mendalam *Ninia Mamak* yang di tunjuk sebagai pengendali kaum di Minangkabau ini akan susah untuk menyatukan kaumnya ketika terjadi perbedaan pendapat dan memberikan arahan kepada kaumnya apakah yang dilakukan kaum itu benar atau salah, ini salah satu peran imam yang di tunjuk oleh kaum di Gunuang Omeh dalam mengendalikan kamunya.

Karena imam itu fungsinya orang yang tahu dengan ilmu agama, tetapi belakangan ini para imam yang dipilih dalam suatu kaum itu mayoritas tidak lagi memiliki pengetahuan agama sebagaimana yang diharapkan oleh para kaumnya, ini yang harus kembali jadi tinjauan oleh masyarakat Gunuang Omeh dalam memilih *Ninia Mamak* atau orang yang akan memimpin mereka. Kalau sesuai dengan pepatah adat minangkabau ini adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, mustahil akan terlaksana jika *Ninia Mamak* tidak paham dengan agamanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan *Ninik Mamak* di Minangkabau adalah

- a. Laki laki adiak atau tuan dari perempuan maka di sebut Mamak.
- b. Laki laki yang telah dewasa artinya yang telah balig berakal dan sudah dapat dibawa bermusyawarah untuk mufakat
- c. Laki-laki yang dengan kata sepakat dari kaum yang dituakan berkata didahulukan sepatah berialan di-dahulukan selangkah disebut *Ninik Mamak* penghulu.
- d. *Ninik Mamak* penghulu pemangku adat yaitu Imam, Khatib, Bilal dan Engku Ampek semuanya ini diangkat melalui musyawarah dari Kerapatan Adat.(Syamsi: 2018)

Hemat penulis dalam masyarakat ada yang disebut *Ninik Mamak*, Alim Ulama, Cadiak Pandai dan Bundo Kanduang, sedangkan Bundo Kanduang adalah penghuni rumah gadang, merupakan hiasan rumah tangga dimana fungsinya adalah tempat meminta air dikala haus dan tempat meminta nasi dikala lapar. Laki-laki mempunyai fungsi ganda disebut dengan ungkapan : Kaluak paku kacang balimbiang, tampuruang lenggang lenggokkan, bawok manurun ka Saruas,,anak dipangku kamanakan dibimbiang, anak dipangku dengan harta pencaharian, kemenakan dibesarkan dengan harta pusako.Seorang ayah bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam membina, membesarkan mendidik dan memelihara minum makannya, semuanya dibebankan kepada ayah sampai anak bisa berdiri sendiri atau telah dewasa:ldan berkeluarga.

Sedangkan mamak berfungsi untuk menjaga hubungan kekeluargaan untuk menunjukkan ini dunsanak atau famili kita kalau dekat dapat dipegang dan kalau jauh dapat di-tunjukkan. Kalau masing-masing tugas tersebut diikuti sesuai dengan jalurnya maka tidak akan terjadi perselisihan , kesalah pahaman dan lain-lain sebagainya yang akan membawa kepada yang tidak kita inginkan.

Ninik Mamak mempunyai budi yang luhur dalam pergaulan hidup ditengah-tengah masyarakat serta mempunyai sikap yang tangguh. Ninik Mamak berakhlak yang terpuji sesuai dengan sabda Rasulullah Saw : Saya diutus oleh Allah kepermukaan bumi ini, adalah untuk menyempurnakan budi pekerti manusia.

Lebih jauh akhlak bukan saja berfungsi sebagai standar untuk mengukur tinggi rendahnya suatu peradaban manusia. Adat Minangkabau adalah aturan hidup bermasyarakat yang dipelopori oleh Dt.Ketumanggungan dan Dt. Perpatih Nan Sabatang. Ajarannya membedakan secara tajam antara manusia dengan hewan di dalam tingkah laku dan perbuatan yang di dasarkan kepada ajaran-ajaran yang berbudi baik dan bermoral mulia antara sesama manusia dan lingkungannya.

Sedangkan peranan Niniak Mamak dan alim ulama di Gunung Omeh adalah berikut ini:

Berusaha tidak memperlmasalahakan atau memperlihatkan khilâfiyah itu di tengah kaum atau masyarakat, serta tidak memisahkan diri ketika beribadah jika yang dilakukan orang itu berbeda dengan yang diamalkannya.(Syamsi: 2018)

- a. Disini peran para imam-imam yang di angkat oleh kaum itu memberikan penjelasan kepada kaumnya tentang makna khilâfiyah serta bagaimana beribadah jika adanya khilâfiyah dalam masyarakat.(Dasril: 2018)
- b. Jika kaumnya ada yang berbeda pemahaman dan pengamalan dalam ibadah yang dilakukan maka kaum itu tidak dijauhi atau disalahkan tapi diberi pengertian agar mereka tidak terpecah belah.(Epi: 2018)
- c. Di tengah masyarakat yang paling harus ditingkatkan adalah bagaimana antar sesama niniak mamak harus mempunyai ide yang sama dalam keagamaan agar masyarakat tidak terpecah belah. (Ilyas: 2018)

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan terhadap *khilâfiyah* dalam ibadah masyarakat Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya khilâfiyah dalam ibadah oleh masyarakat Kecamatan Gunung Omeh, beribadah taklid dengan Mazhab Imam Syafi'i, atau pendapat lainnya ini dilakukan oleh kaum tua, mereka tidak mau merubah pendiriannya karena mereka telah menerima amalan ini dari turun temurun dari orang-orang terdahulu bahkan dari guru-guru mereka mengaji di surau selama ini, sehingga yang mereka terima itu tidak bisa diganggu oleh orang lain walaupun mereka tidak paham dari mana dalil amalan ibadah mereka tersebut diambil selama ini atau faktor dari keluarga mereka dilahirkan dan pendidikan agama yang kurang mendalam.
2. Alasan masyarakat tetap mempertahankan ajaran agamanya karena mereka dilahirkan dari keluarga yang beribadah seperti itu, mereka sekolah agama di tempat ajaran yang mengamalkan ibadah yang mereka lakukan selama ini, mereka hidup dalam lingkungan masyarakat yang mengamalkan ajaran yang mereka lakukan selama ini. Guru-guru agama yang menyampaikan tausiah juga dari aliran apa yang telah mereka amalkan dengan masyarakat, sehingga doktrin itu sangat kental dengan mereka. Karena kurangnya penambahan atau perluasan dalam mempelajari agama Islam sehingga merasa cukup dengan apa yang mereka miliki selama ini dan merasa itulah yang paling benar untuk diamalkan dalam beribadah (taklit), karena kurangnya ilmu agama membuat mereka ikut ajaran yang

telah dilakukan oleh orang tua-tua terdahulu, ilmu agama yang kurang sehingga bagi mereka untuk belajar Islam sendiri dan berijtihad sendiri itu mustahil sehingga lebih baik mengikuti amalan orang terdahulu.

3. Sikap masyarakat terhadap orang yang berbeda amalannya dalam beribadah di Kecamatan Gunung Omeh dapat dibagi dua. *Pertama* masyarakat yang tidak mau menerima perbedaan itu sehingga saling menyalahkan, *Kedua* masyarakat yang mau menerima perbedaan sehingga turut beribadah dengan amalan yang berbeda dengan amalannya.
4. Pandangan tokoh Agama terhadap *khilâfiah* beribadah masyarakat Kecamatan Gunung Omeh dapat dibagi menjadi dua. *Pertama*, tidak mempermasalahkan *khilâfiah* karena sudah ada dari dahulu, *Kedua*, tidak mau menerima perbedaan dalam beribadah terbukti dengan mendirikan tempat ibadah seperti suarau atau mushalla.
5. Peranan *niniak mamak* dan alim ulama menyatukan masyarakat ketika adanya *khilâfiah*, berusaha tidak mempermasalahkan atau memperlihatkan *khilâfiah* itu di tengah kaum atau masyarakat, serta tidak memisahkan diri ketika beribadah jika yang dilakukan orang itu berbeda dengan yang diamalkannya. Memberikan penjelasan kepada kaumnya tentang makna *khilâfiah* serta bagaimana beribadah jika adanya *khilâfiah* dalam masyarakat. Kaum yang berbeda amalannya tidak dijauhi atau disalahkan tapi diberi pengertian agar mereka tidak terpecah belah. Meningkatkan bagaimana antar sesama *niniak mamak* harus mempunyai ide yang sama dalam keagamaan agar masyarakat tidak terpecah belah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullatif, Muhammad, *Al-Mujiz Fi Al-Fiqih al-Islami Al-Muqaran*, Kairo: Dar al-Thaba'ah
- Abbas, Siradjudin, 1995, *40 Masalah Agama Jilid III*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah
- Navis, A, 1996. *Alam Terkembang Jadi Guru*, Jakarta: Temprint
- Abu Bakar, Al-Husain Imam Taqiyuddin, 1995, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Abdullah, Muhammad bin Ismail Bukhari, Abu. 1400 H, *Jami' Shahih Bukhari*, Qairo: Maktabah Salbiah
- Adi, Rianto, 2010, *Meode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit
- Bustami, Isni, 1999, *Perkawinandan Perceraian Dalam Islam*, Padang: IAIN Pres
- Edison, MS, Nasrunt. Marajo Sungut, Tambo Mianangkabau, *Budayadan Hukum Adat di Minangkabau*, Bukittinggi: Kristal Multimedia
- Edison, MS, et al, 2010, *Tambo Minangkabau Budayadan Hukum Adat di Minangkabau*, Bukittinggi: Anggota IKAPI
- Fuat, Muhamad, *Fiqih Wanita Lengkap*, Jombang: Lintas Media
- Jawad, al-Muqnihnyah Muhamad, 1996, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Beirut: Dar al-Jawad, ttp, lihat juga ter. *Fiqih Lima Mazhab*, diterjemahan oleh : Msykur A.B dkk, diterbitkan oleh: PT. Lentera Basritama
- Jaziri, al-Abdurrahman, 1996, *Kitab al-Fiqih ala al-Mazhab al-Arba'ah*, Mesir Maktabah al-Tijatiyah al-Kubrah
- Kiram, Abdul, dan Yeyen Kiram, 2003. *Raja Raja Minangkabau Dalam Lintas Sejarah*, Padang: Museum Aditiawarman
- Amrullah, Abdul Malik Karim, 1994, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas
- Majlis, Tafsir al-Quran, 2008, *Tafsir al-Quran surat al-Fatihah dan surat al-Baqarah ayat 1-39*, Solo: Percetakan al-Abroor
- Mibari, al-Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, Semarang: Kuryatu al-Futur
- Mas'adi, Ghufron, 2002, *Fiqih Muamalah Konseptual*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Aziz Muhammad Azzam, Abdulahdan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqih Munakahat*. Lihat juga Terj, Abdul Majid Khan. Jakarta: Amzah
- Moleong, Lexy J, 2010 *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Noer, Deliar, 1993, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, judul aslinya *The Modernis Muslim Movement in Indonesia 1900-1942* Jakarta: Oxford Unifersiti Press
- Ibn, Annas, Malik, Riwayah, Yahya bin Yahya bin Kashir Andalusia, *Al-Muwata'*, Beirut: Dar-Fikr
- Qudamah, Ibnu, 1970, *Al-Muqni*, Matha'ah Al-Qihirah
- Qurtubi, 2009, *Al-Jami' li Ahkam al-Quran*, Jakarta: Pustaka Azzam
- Rifa'i, Moh, 1978, *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra

- Rosidi, Imron, 2005, *Ayo Senang Menulis Karya Ilmiah*, Jakarta: Media Pustaka
- Rofiq, Ahmad, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja GrafindoPersada
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah Al-Mujtahid Wanihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar. Al-Fikr
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunah*, 1980, Beirut: Dar. Al-Fikr, lihat Terjemahan Muhammad Nasiruddin Al-albani, 2009, Jakarta, Cakrawala
- Samad, Duski, 2006, *Kontinuitas Tarekat Di Minangkabau*. Padang: TMFPRESS
- Siba'i, Mustafa, 1970, *Al-Ahwal As-Syaksyiyah*, Damaskus: Matha'ah Jami
- Shan'ani Ash-Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulussalam*, Jakarta: Darusunnah Press
- Syafi'i, Muhammad bin Idris, 1993, *Al-Umm*, : Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiya
- Syarkasi, Asy-Syamsuddin, 1989, *al-Mabsut*, Beirut: Dar al-Ma'rifah
- Syarifuddin, Amir, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Ed Jakarta: Kencana
- Syarifudin, Amir, 2006. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana
- Sugiyono, 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta
- Shiddiqi, Teungku Muhammad Hasbi Ash, 1994, *Koleksi Hadis Hadis Hukum*, Jakarta: PT Magenta Bhakti Guna
- Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga, Krateristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta: PT RajagrafindoPersada
- Yanggo, Huzaeman Tahido, 1997, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Zainuddin, bin Abdul Aziz Al-Malibari Asy-Syekh, *Fat Hul Mu'in*, Al-Maktabah wa Tabaah, Kuriyat Futur Semarang
- Zuhahaili, al Wahbah, 1994, *al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh*, Damaskus: Matha'ah Jami'ah
- Departemen, Agama RI, 2000 *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Ditbinaperta
- Tim, Citra Umbara, 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Citra Umbara